



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 422/IT9.A/SK/LL/2017

TENTANG

TIM PENDAMPING KELOMPOK KERJA  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 004/IT9.KPA/SK/KP/2017 telah ditetapkan Kelompok Pengadaan (pokja) Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa dalam rangka untuk membantu tugas dari pokja ITERA, perlu diberikan pendampingan;
- c. bahwa ITERA telah meminta bantuan dari ITB untuk mengizinkan pegawainya untuk mendampingi Pokja ITERA, dan ITB telah mengizinkan pegawainya berdasarkan surat tugas Direktur Logistik ITB nomor 3228/I1.B03.3/KP/2017;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian

4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG TIM PENDAMPING KELOMPOK KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Menetapkan Tim Pendamping Pokja ITERA Tahun Anggaran 2017, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendamping Pokja bertanggungjawab kepada Rektor ITERA selaku Kuasa Pengguna Anggaran ITERA;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan berakhir sampai dengan 31 Desember 2017.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
Pada tanggal 4 Juli 2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN *ps*  
NIP 195808231983031001


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SUMATERA  
NOMOR 422/IT9.A/SK/LL/2017  
TENTANG  
TIM PENDAMPING KELOMPOK KERJA INSTITUT  
TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2017

Ketua : Dewi Larasati, EZR, S.T., M.T., Ph.D.

Wakil Ketua : Atty A Saraswati

Anggota : 1. Budi Dwi Kuryanto, A.Md.  
2. Ivan Satria  
3. Eka Adipurwa  
4. Krida Handayani, S.T.  
5. Yusuf Yulianto, S.Pd.  
6. Wahyu Sulistyoyo Yulianto  
7. Novya Ekawati, M.T.  
8. Rizal Faris Mustaram

Ditetapkan di Lampung Selatan  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN *(Signature)*  
NIP 195808231983031001